



PUTUSAN

Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTAVIANUS, S.Kom., alias OKTA anak LEE JUN KIONG;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ya'M. Sabran, Komplek Vila Tanah Mas
Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Pedagang/Penjual LPG;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 14 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS, S. KOM alias OKTA anak LEE JUN KIONG bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Republik

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM alias OKTA anak LEE JUN KIONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 170 (seratus tujuh puluh) buah tabung LPG @ 3 (tiga) kg warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 8643 SC warna hitam Nomor Mesin: DF J 3467, Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK089346;

Dikembalikan kepada Terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM alias OKTA anak LEE JUN KIONG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM., alias OKTA ANAK LEE JUN KIONG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 170 (seratus tujuh puluh) buah tabung LPG @ 3 (tiga) kg warna hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 8643 SC warna hitam Nomor Mesin: DF J 3467, Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK089346;

Dikembalikan kepada Terdakwa OKTAVIANUS, S.KOM alias OKTA anak LEE JUN KIONG;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 132/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 1 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak ada tanggal 23 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan Keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf *Juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
- Terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga LPG tertentu dengan cara menyalurkan bahan bakar gas dan minyak tanpa memiliki izin usaha niaga LPG tertentu. Terdakwa tidak mendapat penugasan dari pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur atau sub penyalur LPG. Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam Permen Nomor 13 Tahun 2018;
- Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga LPG tanpa izin membeli dari sdr. Satilah selaku penyalur kemudian Terdakwa membawa ke rumah untuk menjual kepada masyarakat. Dalam kegiatan niaga tersebut Terdakwa menggunakan 170 tabung gas ukuran 3 kg;
- Terdakwa mendapatkan untung dari penjual karena membeli LPG dengan harga murah disubsidi kemudian menjual dengan harga pasar;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa membeli tabung gas LPG berat 3 kg dari pangkalan Satilah yang mempunyai izin namun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kegiatan niaga yang dilakukan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang;
- Terdakwa melakukan kegiatan niaga LPG bersubsidi selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OKTAVIANUS, S.Kom., alias OKTA anak LEE JUN KIONG**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Juli 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 854 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7